



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pdt.G/2012/PTA. Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan Pengusaha Kayu, bertempat tinggal di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di .....Kecamatan ..... Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat / Tenggugat rekonvensi / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 698/Pdt.G/2011/PA Skg., tanggal 20 Pebruari 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2012/PTA Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugraa tergugat, ( **H. Abd. Rahman bin H. Tipu** ), terhadap penggugat ( **Hj. Rosdiana binti Sakaria** ).
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ..... yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama ..... dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada penggugat pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) dan Pembanding telah mempergunakan haknya, sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang diajukan secara tertulis, telah mengajukan gugatan balik / rekonvensi, maka seharusnya format putusan perkara ini berbentuk konvensi dan rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki format putusan tersebut pada tingkat banding.

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tergugat konvensi/pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat tidak semuanya benar, dan penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan saksi yang diajukan penggugat adalah orang tua penggugat yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi dari keluarga dekat yang diajukan oleh penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang –Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa dalam masalah rumah tangga keluarga dekatlah yang lebih mengetahui, oleh karena merekalah yang sering berhubungan, berkomunikasi meskipun tidak dapat melihat sendiri terjadi pertengkaran yang dapat diketahui hanyalah akibat adanya pertengkaran seperti bekas pemukulan / penganiayaannya ( KDRT ) dan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi, ternyata bahwa tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ), sehingga Penggugat merasa tidak tentram lagi tinggal bersama dengan Tergugat, yang berakibat Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama untuk menghindari penganiayaan yang telah berulang kali dilakukan oleh Tergugat.

Hal.3 dari 6 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2012/PTA Mks



Menimbang, bahwa hal - hal yang menjadi pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama dalam masalah gugatan cerai yang mengabulkan gugatan penggugat sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan format dan amar putusan sehingga bunyi putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya tergugat telah mengajukan gugatan balik ( rekonvensi ) tentang pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam kesimpulan yang seharusnya rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban lisan maupun jawaban tertulis sesuai dengan Pasal 158 Rbg. oleh karena rekonvensi diajukan bukan lagi pada waktunya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Pemanding dapat diterima.



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama ..... Nomor. 698/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 20 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H., dengan perbaikan format dan amar putusan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugraa tergugat, ( **H. Abd. Rahman bin H. Tipu** ), terhadap penggugat ( **Hj. Rosdiana binti Sakaria** ).
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi / Pembanding tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).
- Membebaskan kepada Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rahmah Umar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad

Hal.5 dari 6 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2012/PTA Mks



Chanif, S.H., M.H., dan Drs. Abd. Munir, S., S.H., masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 April 2012 dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rahmah Umar

ttd.

Drs. Abd. Munir, S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas.

**Perincian biaya:**

- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp. 139.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.